

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan penataan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Cipta Karya dan Pertambangan adalah Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.
7. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
11. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
12. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang.
13. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang.
14. Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
15. Kepala Kantor Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
16. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
17. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang .

18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- (2) Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3

Dengan nama izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas setiap biaya pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. prasarana bangunan.
 - b. renovasi bangunan.
 - c. tangki, menara, gapura/tugu dan/ atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya.
 - d. teras, balkon/selasar, dan koridor.
 - e. perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan dan/atau perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6

Retribusi izin mendirikan bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pelayanan perizinan mendirikan bangunan diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan untuk bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pengukuran, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dihitung dari perkalian antara indeks terintegrasi x harga satuan/tarif retribusi x luas lantai bangunan dalam meter persegi.
- (2) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi pembatas/penahan/pengaman dihitung dari perkalian antara harga satuan/tarif retribusi x panjang bangunan dalam meter.
- (3) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara non telekomunikasi, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklame/papan nama, dan/atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya adalah 3,50% (tiga koma lima puluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk pekerjaan renovasi yang tidak dapat dihitung luasnya adalah 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari biaya renovasi bangunan.
- (5) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi adalah 10% (sepuluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya yang disetujui oleh pejabat yang berwenang sedangkan besarnya retribusi untuk perpanjangan izin sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi izin saat pertama kali diterbitkan.
- (6) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bagian bangunan sejenis teras, balkon/selasar, koridor, overstek/luifel/dak beton adalah 50% (lima puluh persen) dari biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada bagian bangunan tersebut.
- (7) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk perubahan fungsi bangunan adalah 20% x indeks terintegrasi x harga satuan retribusi x luas bangunan yang berubah fungsi dalam meter persegi.
- (8) Untuk setiap bangunan, baik terbuka maupun tertutup, yang ketinggian tutup tiangnya atau jarak tinggi lantai dengan lantai di atasnya melebihi 6 (enam) meter, untuk setiap penambahan sampai dengan 1 (satu meter) dikenakan retribusi tambahan yang besarnya 20% (dua puluh persen) dari retribusi lantai tersebut.
- (9) Retribusi untuk plank Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (10) Besarnya retribusi perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan dihitung sesuai dengan lingkup perubahan dan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku pada saat permohonan perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

- (1) Harga satuan/tarif retribusi untuk bangunan ditetapkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) / m²
- (2) Harga satuan/tarif retribusi untuk jenis bangunan konstruksi pembatas/penahan/pengaman ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / m.

**Bagian Keenam
Indeks Terintegrasi
Pasal 11**

- (1) Indeks terintegrasi untuk penghitungan besarnya tarif retribusi Izin mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan, yang meliputi :
- a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. kepadatan bangunan di lokasi pembangunan;
 - d. ketinggian atau jumlah lantai bangunan;
 - e. kepemilikan bangunan;
 - f. resiko kebakaran;
 - g. zona gempa;
 - h. jangka waktu penggunaan bangunan.
- (2) Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (3) Indeks Terintegrasi sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
PARAMETER	INDEKS	PARAMETER	BO BOT	PARAMETER	IND EKS	PARAMETER	IND EKS
1. Hunian	0,05/0,5	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70		
3. Usaha	3,00	2. Permanensi	0,20	c. Khusus	1,00	2. Sementara jangka menengah	0,70
4. Sosial dan Budaya	1,00			a. Darurat	0,40/0,00		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70/0,00		
6. Campuran	3,00/4,00	3. Kepadatan Bangunan Gedung	0,10	c. Permanen	1,00	3. Tetap	1,00
				a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		4. Ketinggian Bangunan	0,10	c. Padat	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		

		Gedung		c. Tinggi	1,00		
		5. Kepemilikan	0,05	a. BUMN/BUMD	0,40		
				b. Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Swasta	1,00		
		6. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Zona Gempa	0,15	a. Zona I/Minor	0,10		
				b. Zona II/Minor	0,20		
				c. Zona III/Sedang	0,40		
				d. Zona IV/Sedang	0,50		
				e. Zona V/Kuat	0,70		
				f. Zona VI/Kuat	1,00		

dengan ketentuan :

- a. Indeks 0,05 (nol koma nol lima) pada fungsi hunian ditetapkan untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana dengan luas bangunan $\leq 21 \text{ m}^2$.
 - b. Indeks 3,00 (tiga koma nol) pada fungsi campuran ditetapkan untuk bangunan fungsi campuran dengan jenis bangunan Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan).
 - c. Indeks 0,00 (nol koma nol) pada fungsi hunian untuk rumah tinggal tunggal yang darurat dan semi permanen.
- (4) Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 (satu koma tiga puluh).

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 12

- (1) Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 13

Dengan nama izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi atas setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.

Pasal 14

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 16

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah/golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan minuman.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Tempat Minuman Penjualan Beralkohol.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 19

Besarnya retribusi di tetapkan sebagai berikut :

- a. untuk minuman beralkohol golongan A diminum di tempat penjualan :
 1. Hotel berbintang 3, 4, dan 5 sebesar..... Rp. 300.000,-/thn
 2. Restoran dengan tanda talam kaca selaka dan sejenisnya sebesar..... Rp. 250.000,-/thn
 3. Bar, Pub dan Club malam..... Rp. 200.000,-/thn
 4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati..... Rp. 300.000,- /thn
- b. untuk minuman beralkohol golongan B dan C diminum di tempat penjualan :
 1. Hotel berbintang 3, 4, dan 5 sebesar..... Rp. 200.000,- /thn
 2. Restoran dengan tanda talam kaca selaka dan sejenisnya sebesar
..... Rp. 300.000,- /thn
 3. Bar, Pub dan Club malam..... Rp. 250.000,- /thn
 4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati..... Rp. 200.000,- /thn

- c. untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan :
1. Di toko sebesar Rp. 250.000,- /thn
 2. Di Pasar Swalayan dan sejenisnya Sebesar Rp. 250.000,- /thn
 3. Di toko bebas bea (Duty Free Shop) sebesar Rp. 200.000,- /thn

Bagian Keenam
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 20

- (1) Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 21

Dengan nama Izin Gangguan dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Gangguan Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek retribusi izin gangguan adalah tiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 24

Retribusi izin gangguan termasuk golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 25

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas :

- a. indeks jenis usaha;
- b. indeks kriteria usaha;
- c. indeks lokasi;
- d. indeks tingkat gangguan;
- e. indeks waktu kegiatan;
- f. indeks luas tempat usaha; dan
- g. indeks penggunaan mesin.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Gangguan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

- (1) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu indeks jenis usaha x indeks kriteria usaha x indeks lokasi x indeks tingkat gangguan x indeks waktu kegiatan x indeks luas tempat usaha x indeks penggunaan mesin x tarif usaha Izin Gangguan.
- (2) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Non Industri yaitu indeks jenis usaha x indeks kriteria usaha x indeks lokasi x indeks tingkat gangguan x indeks waktu kegiatan x indeks luas tempat usaha x tarif usaha Izin Gangguan.
- (3) Besarnya tarif usaha Izin Gangguan adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Klasifikasi indeks jenis usaha, indeks kriteria usaha, indeks lokasi, indeks tingkat gangguan, indeks waktu kegiatan, indeks luas tempat usaha, indeks penggunaan mesin dan tarif usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini adalah sebagai berikut :

KLASIFIKASI					
JENIS USAHA	BOBOT USAHA	TARIF USAHA	PARAMETER	SKALA	INDEKS
1. Industri	3	Rp. 5.000,-	1. Kriteria Usaha	a. Mikro	2
				b. Kecil	3
				c. Sedang/Menengah	4
				d. Besar	5
2. Non Industri	2		2. Lokasi	a. Kawasan niaga/ perkantoran/Industri/Kawasan Industri/Pergudangan.	2
				b. Campuran (perkantoran,	3

				pemukiman, kawasan niaga, industri).	
				c. Pendidikan dan Pemukiman.	4
			3. Tingkat Gangguan	a. Kecil b. Sedang/Menengah c. Besar	1 2 3
			4. Waktu Kegiatan	a. Siang dan Malam Hari b. Malam Hari c. Siang Hari	5 3 2
			5. Luas Tempat Usaha	a. 1 s/d 250 M2 b. 251 s/d 500 M2 c. 501 s/d 1000 M2 d. 1001 s/d 5000 M2 e. Diatas 5000 M2	1 2 3 4 5
			6. Penggunaan Mesin	a. 1 s/d 50 DK b. 51 s/d 100 DK c. 101 s/d 150 DK d. 151 s/d 200 DK e. Diatas 200 DK	0,5 0,75 1 1,25 1,5

dengan ketentuan :

1. Indeks tingkat gangguan diatur berdasarkan kriteria usaha dan lokasi usaha yaitu :
 - a. Usaha Industri yang berada dalam Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan Kecil.
 - b. Usaha Non Industri yang berada di dalam Kawasan Non Industri / Perdagangan / Kawasan Niaga memiliki Tingkat Gangguan Kecil.
 - c. Usaha Non industri yang berada di dalam Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan Kecil.
 - d. Usaha Industri besar yang berada di luar Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan Besar.
 - e. Usaha Industri kecil dan menengah yang berada di luar Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan menengah.
 - f. Usaha non industri besar yang berada di dalam kawasan pendidikan dan pemukiman memiliki tingkat gangguan besar.
 - g. Usaha non industri kecil dan menengah yang berada di dalam kawasan pendidikan dan pemukiman memiliki tingkat gangguan kecil.
2. Lokasi berskala campuran adalah lokasi yang memiliki lebih dari 1 fungsi.
3. Untuk waktu siang dan malam adalah untuk usaha yang melakukan sistem shift (pergantian karyawan antar waktu) atau yang dilakukan secara terus menerus selama 24 jam setiap hari selama izin berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan indeks tingkat gangguan dan klasifikasi jenis usaha, tarif usaha, parameter, skala dan indeks sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(5) Untuk Perusahaan Klasifikasi Jenis Usaha :

- a. Jasa Konstruksi (Baru)
 - Grade 7 Rp 750.000,-
 - Grade 6 Rp 600.000,-
 - Grade 5 Rp 500.000,-
 - Grade 4 Rp 400.000,-
 - Grade 3 Rp 300.000,-
 - Grade 2 Rp 200.000,-
- b. Jasa Leveransir/Konsultansi (Baru)
 - Besar Rp 750.000,-
 - Menengah Rp 500.000,-
 - Kecil Rp 300.000,-
- c. Jasa Konstruksi (Perpanjangan)
 - Grade 7 Rp 600.000,-
 - Grade 6 Rp 500.000,-
 - Grade 5 Rp 400.000,-
 - Grade 4 Rp 300.000,-
 - Grade 3 Rp 250.000,-
 - Grade 2 Rp 100.000,-
- d. Jasa Leveransir/Konsultansi (Perpanjangan)
 - Besar Rp 600.000,-
 - Menengah Rp 400.000,-
 - Kecil Rp 200.000,-

Pasal 28

Setiap perubahan izin dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27, diterbitkan SKRD atau SKRD Jabatan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terhutang, maka diterbitkan SKRD tambahan.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 30

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali bagi perusahaan industri dan setiap 3 (tiga) tahun sekali bagi perusahaan non industri.
- (2) Saat terutang retribusi Izin Gangguan adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 31

Dengan nama izin trayek dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin trayek daerah

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. izin trayek/wilayah operasi;
 - b. buku trayek (kartu pengawasan).
 - c. buku wilayah operasi/kartu operasi.
 - d. izin insidental.

Pasal 33

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 34

Retribusi izin trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jumlah unit kendaraan, jenis kendaraan, dan jumlah roda kendaraan

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Trayek.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 37

- (1) Besarnya Retribusi Izin Trayek :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. mobil bus besar (28 tempat duduk keatas) | Rp | 50.000/kend/5 thn |
| b. mobil bus sedang (17-27 tempat duduk) | Rp | 40.000/kend/5 thn |
| c. mobil bus kecil (9-16 tempat duduk) | Rp | 35.000/kend/5 thn |
| d. mobil penumpang (1-8 tempat duduk) | Rp | 30.000/kend/5 thn |
| e. taxi | Rp | 50.000/kend/5 thn |
| f. becak Bermotor | Rp. | 10.000/kend/5 thn |
- (2) Besar Retribusi Buku Trayek (Kartu Pengawasan) pertahun perkendaraan ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. mobil Penumpang (1-8 tempat duduk) sebesar..... | Rp. | 30.000,-/Kend/thn |
| b. bus Kecil (9-16 tempat duduk) sebesar..... | Rp. | 30.000,-/Kend/thn |
| c. bus Sedang (17-27 tempat duduk) Sebesar..... | Rp. | 35.000,-/Kend/thn |
| d. bus Besar (28 tempat duduk keatas) Sebesar..... | Rp. | 40.000,-/Kend/thn |
- (3) Besar Retribusi Buku Operasi per tahun per kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. taksi sebesar..... | Rp. | 40.000,-/Kend/thn |
| b. kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebesar..... | Rp. | 10.000,-/Kend/thn |
- (4) Besarnya Retribusi Izin Insidental ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-/kend

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 38

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi izin trayek adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 39

Dengan nama izin usaha perikanan dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin usaha perikanan daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. usaha pembudidayaan ikan di perairan umum.
 - b. usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras.
 - c. usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang.
 - d. usaha pembudidayaan ikan hias.
 - e. usaha pembudidayaan ikan atau udang di tambak.
 - f. usaha pembenihan ikan dan atau udang di Hatchery.
 - g. usaha penampungan ikan di kolam pemancingan.
 - h. usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran yang dilakukan di luar pasar.
- (3) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT (Gross Ton) sampai dengan 10 (sepuluh) GT (Gross Ton), dan/atau jenis alat tangkap ikan meliputi :
- a. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis purse seine.
 - b. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis seine net.
 - c. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis gill net.
 - d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis line fishing.
 - e. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis trap.
 - f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis dredge.
 - g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis scoop net.
 - h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis long bag seine net.
 - i. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis lift net.
 - j. kapal perikanan sebagai carrier boat.
 - k. alat tangkap ikan jenis stow net.
 - l. perahu tanpa motor.
 - m. pengolahan hasil perikanan.

Pasal 41

- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi dan atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 42

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan pembinaan dan pengawasan teknis usaha perikanan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 45

Besarnya tarif Retribusi Izin Perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| a. | usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dengan luasan diatas 25 m ² | Rp 1.000/m ² /tahun |
| b. | usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras dengan luasan 50 m ² | Rp 200/m ² /tahun |
| c. | usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan luasan 100 m ² | Rp 100/m ² /tahun |
| d. | usaha pembudidayaan ikan hias | Rp 500/m ² /tahun |
| e. | usaha pembudidayaan ikan dan/atau udang di tambak : | |
| | 1. tambak teknologi sederhana dengan luasan 5000 m | Rp. 50/m ² /tahun |
| | 2. tambak teknologi madya budidaya udang | Rp. 50/m ² /tahun |
| | 3. tambak teknologi madya budidaya ikan | Rp. 50/m ² /tahun |
| | 4. tambak teknologi maju budidaya udang | Rp. 50/m ² /tahun |
| | 5. tambak teknologi maju budidaya udang | Rp. 50/m ² /tahun |
| f. | usaha pembenihan ikan dan/atau udang di hatchery : | |
| | 1. pembenihan ikan kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp.0,-/tahun. | |
| | 2. pembenihan ikan kapasitas produksi lebih dari 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 100.000,-/tahun. | |
| | 3. pembenihan udang di hactry kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 250.000,-/tahun. | |
| | 4. pembenihan udang di hactery kapasitas produksi lebih dari 1 juta sampai dengan 2 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 300.000,-/tahun. | |
| | 5. pembenihan udang di hactery kapasitas produksi lebih dari 2 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 500.000,-/tahun. | |
| g. | usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran ikan yang dilakukan di luar pasar dengan produksi \pm 20.000 Kg/thn besar Rp. 50.000,-/unit usaha/tahun sedangkan yang dibawah 20.000 Kg Rp. 0/tahun. | |

Pasal 46

Besarnya tarif Retribusi Izin Perikanan untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Purse Seine dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 50.000,-/unit/tahun.
- b. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan Seine Net dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-/ unit/tahun.

- c. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Gill Net (jaring insang) dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 3.000,-/ unit/tahun.
- d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Line Fishing (pancing) dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-/ unit/tahun.
- e. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Trap (perangkap) dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-/ unit/tahun.
- f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge (penggaruk) dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-/ unit/tahun.
- g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Scoop Net dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-/ unit/tahun.
- h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Long Bag Seine Net (jaring kantong, pukat apung) sebesar Rp. 5.000,-/ unit/tahun.
- i. kapal perikanan sebagai Carrier Boat (kapal pengangkutan hasil perikanan) sebesar Rp. 50.000,-/unit/tahun.
- j. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Lift Net (bagan tangkul, tangkul kepiting, jaring angkat dan lain-lain sejenisnya) sebesar Rp. 5.000/ unit/tahun.
- k. perahu tanpa motor ukuran kecil (5-7 m) sebesar Rp. 0,-/unit/tahun, ukuran sedang (7-9 m) sebesar Rp. 0,-/unit/tahun, ukuran besar (9-12 m) sebesar Rp. 0,-/unit/tahun.
- l. pengolahan hasil perikanan sebesar Rp. 100.000,-/unit/tahun.
- m. kapal tangkap dengan alat tangkap dibawah standard, perahu tanpa motor Rp. 0/unit/tahun.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 47

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi izin usaha perikanan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 48

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Besarnya retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 60

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 61

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF

Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama ditagih sesuai dengan tata cara penagihan retribusi dalam peraturan daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai Berikut di bawah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 1999 Nomor 13).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 7 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2000 Nomor 25).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2000 Nomor 40).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 23 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2000 Nomor 41).
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 9 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan(Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 9).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 14 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 14).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 14 Desember 2011
BUPATI DELI SERDANG,

dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. AZWAR S, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530112 197601 1 002**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Nomor